

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.sus/2020/Pn.Sby)**

SKRIPSI



Oleh :

**YANIECH ANTORO PUTRA
NPM. 1571010046**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN

MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)

Disusun Oleh:

YANIECH ANTORO PUTRA

NPM. 1571010046

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

**Menyetujui,
PEMBIMBING**



**Harivo Sulistivantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1001**



**Mengetahui,
DEKAN**



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)

Disusun Oleh:

YANIECH ANTORO PUTRA
NPM. 1571010046

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 7 Mei 2021

PEMBIMBING


Harivo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1001

TIM PENGUJI:

1. 
Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH
NIP. 19851001 2019032 014

3.


Waluyati, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001



Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)**

Disusun Oleh:

YANIECH ANTORO PUTRA

NPM. 1571010046

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 9 Mei 2021

PEMBIMBING


Harivo Sulistivantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1001

TIM PENGUJI:


Hariyo Sulistivantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Dr. Hervina Pusnitosari, SH., MH
NIP. 19851001 2019032 014

3.


Waluyo, SH., MH.
NIP. 19680902 199203 1 001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yaniech Antoro Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 November 1997
NPM : 1571010046
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Taman Tiara Regency, Mediteran Cluster. A4 No.9,
Buduran, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Memperdagangkan Potassium Chlorate Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Maret 2021

Mengetahui,

Pembimbing



Harivo Sulistvantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1001

Penulis



Yaniech Antoro Putra
NPM. 1571010046

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Yaniech Antoro Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 November 1997
NPM : 1571010046
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.sus/2020/Pn.Sby)”**

ABSTRAKSI

Dalam penggunaannya sendiri *Potassium Chlorate* atau Kalium klorat merupakan salah satu bahan utama pada awal senjata api topi perkusi (primer). Aplikasi ini berlanjut pada aplikasi yang tidak tergantikan oleh kalium perklorat. Aplikasi lainnya dari sebuah kalium klorat ialah digunakan sebagai oksidator dalam komposisi asap yakni seperti yang digunakan dalam granat asap. Bahwa direktur PT DTMK merupakan direktur pada usahanya yang mana bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun yang memiliki izin SIUP-B2 yang dikelurkan oleh menteri pada tahun 2015 dan berlaku hingga 2018. Bahwasannya surat izin tersebut telah berakhir masa berlakunya, akan tetapi terdakwa DO atau direktur PT DTMK tetap menjualnya ke konsumen atau *buyer*-nya yakni *Potassium Chlorate* dengan jumlah sebanyak 39.500 kilogram. Hal ini tentu menjadi suatu kejadian yang harus ditindak lanjuti, sebab objek yang diperdagangkan merupakan bahan-bahan kimia berbahaya dan juga beracun. Berlandaskan dengan putusan perkara No. No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby. Direktur PT DTMK hanya didakwa melakukan tindak pidana perdagangan dengan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bila ditarik lebih jauh, pada kasus ini merupakan perbarengan, hal ini berdasarkan dengan tindakan yang dilakukan oleh direktur PT DTMK juga melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1). Sehingga tidak hanya berhenti pada tindak pidana perdagangan saja, namun juga pada Undang-Undang Darurat. Hal ini sebagaimana dengan memperhatikan objek yang diperdagangkan merupakan bahan yang berbahaya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Potassium Chlorate, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Di sini Penulis mengambil Judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN MEMPERDAGANKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.sus/2020/Pn.Sby)”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan Skripsi guna penyusunan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hu “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi. M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH , selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur .
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sama-sama terlambat dalam Menyusun Skripsi.
- 11. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang tebaik untuk Penulis.**

Sidoarjo, 23 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	8
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana	8
1.5.1.2 Tindak Pidana Memperdagangkan Bahan Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak	9
1.5.1.3. Tindak Pidana Perdagangan Barang dan/atau Jasa	16

1.5.1.4. Perbarengan Tindak Pidana atau Konkursus	25
1.5.2. Hukum Acara Pidana	28
1.5.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana	28
1.5.2.2. Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana	29
1.5.3. Pertanggungjawaban Pidana	29
1.5.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	29
1.5.3.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
1.6. Metode Penelitian	44
1.6.1. Jenis Penelitian	44
1.6.2. Sumber Data	44
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	46
1.6.4. Metode Analisis Data.....	47
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	48
1.6.6. Waktu Penelitian	48
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II	TINDAKAN DIREKTUR PT. DTMK TANPA HAK
PERDAGANGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA	
(POTASSIUM CHLORATE) DAPAT DIPIDANA ATAS	
DASAR PERBARENGAN MELAKUKAN TINDAK	
PIDANA BERDASARKAN ATAS UNDANG-UNDANG	
DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951	
.....	50

2.1. Bentuk Perbarengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Direktur PT DTMK Tanpa Hak Memperdagangkan Bahan Kimia Berbahaya (<i>Potassium Chlorate</i>).....	50
2.2. Sanksi Pidana bagi Direktur PT DTMK Yang Tanpa Hak Memperdagangkan Bahan Kimia Berbahaya (<i>Potassium Chlorate</i>).....	57
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.61/PID.SUS/ 2020/ PN.SBY.....	61
3.1. Disposisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN. Sby.....	61
3.2. Analisa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.61/PID.SUS/ 2020/PN.SBY.....	68
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Skripsi
- Lampiran 8 : KRS
- Lampiran 9 : Transkrip